

SKRIPSI

**PERINTAH TERTULIS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
RANGKA MELINDUNGI SOLVABILITAS DAN LIKUIDITAS BANK**



Oleh:

Cresentia Zakia Ramdani

NIM. 031811133255

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PERINTAH TERTULIS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
RANGKA MELINDUNGI SOLVABILITAS DAN LIKUIDITAS BANK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, SH., M.H.
NIP. 196702261993032001

Penyusun,



CRESENTIA ZAKIA
RAMDANI
NIM.031811133255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 April 2022**

**Ketua : Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
NIP: 198506122009122006**

A black ink signature of Yuniarti, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

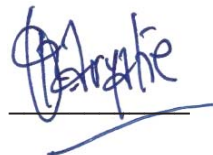
**Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP: 19670226199303200**

A black ink signature of Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, featuring a large, bold, stylized 'U' and 'A' with a horizontal line at the bottom.

**2. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP : 196705201992031002**

A black ink signature of Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, showing a cursive style with a horizontal line at the bottom.

**3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP: 1980032020050120**

A blue ink signature of Dr. Indira Retno Aryatie, with a stylized 'I' and 'A' and a horizontal line at the bottom.

**4. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.
NIP: 196401181987011001**

A black ink signature of Dr. Mohammad Sumedi, featuring a large, bold, stylized 'M' and 'S' with a horizontal line at the bottom.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cresentia Zakia Ramdani

Nim : 031811133255

Bidang minat : Bisnis

**Judul Skripsi : Perintah Tertulis Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Rangka Melindungi Solvabilitas dan Likuiditas Bank**

**Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyaipersamaan dengan skripsi lain.**

**Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi
oleh Pimpinan Fakultas.**

Bekasi, 22 April 2022



Cresentia Zakia Ramdani

NIM.031811133255

MOTTO

Tidak ada kata menyerah untuk cita-cita

Dan

*“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you
that is greater than any obstacle” – Christian D. Larson*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan juga berkah, rahmat serta hidayah-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERINTAH TERTULIS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA MELINDUNGI SOLVABILITAS DAN LIKUIDAS BANK” sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) dalam Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melalui hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran.
2. Ketua Penguji Skripsi
3. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Para dosen penguji yang telah memberi masukan sangat detail hingga memudahkan penulis dalam penelitian skripsi
5. Haidar Adam, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali sejak awal memulai bangku perkuliahan.

6. Kedua orang tuaku mama dan ayah, yang selalu selalu memberi dukungan secara moril dan materil sehingga penulis semangat mengejar target di bangku perkuliahan.
7. Adik-adikku Kansha dan Abka atas doa dan dukungan sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Calon Suamiku Fauzan Abdal Haq yang selalu menyemangati, mendampingi, memotivasi Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi hingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Om Arif atas dukungan, motivasi, menyemangati dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan target skripsi.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
11. Bella Melnea, Nisrin Azka, Atiqotul Maula, Fadhil Muhammad, Oky Nugraha, Ardana Prasetya, Rafii Hidayatullah, Thahira Hilda, Desy Putri, Muzakka, Habib Hasyim, Wadud, Hana, Yang selalu mendampingi, menyemangati, memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Calon Yuri 2k22, Acha, Anggi, Viga, Gerald, Mina, Bili, Hasbi, Aldika yang telah menjadi teman sekaligus sahabat penulis untuk selalu memotivasi dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi.
13. Sukabumi Guys.. Uci, Bili, Bagas dan Jogja Team Yatun, Ame, Cici, Fadia, Raput, Ibeng, Aden, Andi, Irham, Thio, Aril, Najah, Pencil. Atas refreshing yang dilakukan sehingga penulis tidak stress dalam melakukan penelitian.

14. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Airlangga yang telah berproses Bersama.

15. Keluarga Besar Jakarta Mengabdi yang telah memberikan semangat serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala doa dan dukungannya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membalas semua kebaikan yang sudah mereka berikan kepada penulis. Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini kiranya masih terdapat kekurangan, untuk itu Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

ABSTRAK

Perintah Tertulis merupakan sebuah langkah dari pemerintah untuk menangani permasalahan bank dengan cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau integrasi bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran penting dalam mengendalikan dan menjaga keseimbangan perbankan nasional, OJK merupakan sebuah lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang perbankan. Dalam rangka melaksanakan pengaturan dan pengawasan disektor perbankan OJK memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan bank. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan acuan kewenangan bagi penegak hukum yang meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai lembaga keuangan meliputi industri perbankan, industri pasar modal, dan industri keuangan non bank. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Masalah Bank merupakan acuan kewenangan bagi penegak hukum dibidang penanganan masalah bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan yang melekat kepada OJK didalam menangani masalah perbankan. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan sebuah preskripsi hukum terhadap berwenang atau tidaknya OJK dalam kewenangan perintah tertulis dan masalah perbankan tersebut. Sehingga dengan dasar kewenangan yang jelas sebagai batu uji validitas OJK diharapkan memberikan kepastian dan keteraturan didalam hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: OJK, Perintah Tertulis, Kewenangan,Perbankan

ABSTRACT

Written order is a step from the government to deal with bank problems by way of merger, consolidation, takeover or bank integration. The Financial Services Authority (OJK) has an important role in controlling and maintaining the balance of the national banking system, OJK is an independent institution that oversees activities in the banking sector. In order to carry out regulation and supervision in the banking sector, OJK has the authority to regulate and supervise bank health. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority is a reference for authority for law enforcement which includes regulation and supervision of financial institutions including the banking industry, capital market industry, and non-bank financial industry. And POJK Number 18/POJK.03/2020 Regarding Written For Handling Bank Problems is an order of authority for law enforcers to handle bank problems. This study aims to examine the inherent authority of the OJK in dealing with banking problems. The result of this research is a legal prescription for the absence or absence of OJK in the written order and the banking problem. So that with a clear basis of authority as a test stone for the validity of the OJK, it is expected to provide certainty and order in the law. In this research, the law approach and conceptual approach are used.

Keywords: The Financial Services Authority, Written Order, Authority, Banking

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Akademis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	15
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	15
BAB II	17
2.1. Perintah Tertulis	17
2.1.1. Pengertian Perintah Tertulis.....	17
2.1.2. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis Kepada Bank	19
2.1.3. Pelaksanaan Perintah Tertulis Oleh Bank	19
2.2. Perbankan	20
2.2.1. Pengertian Bank	20

2.2.2	Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	22
2.3.	Restrukturisasi Perseroan	25
2.3.1.	Pengertian Restrukturisasi Perseroan.....	25
2.3.2.	Akibat Hukum Bagi Perseroan Yang Melakukan Restrukturisasi ...	27
2.4.	Likuidasi.....	29
2.4.1.	Pengertian Likuidasi.....	29
2.4.2.	Proses dan Tahapan Likuidasi.....	30
BAB III		40
3.1.	Otoritas Jasa Keuangan	40
3.1.1.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	40
3.1.2.	Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	41
3.1.3.	Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	42
3.1.4.	Landasan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	45
3.2.	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatur dan Mengawasi Perbankan Melalui Perintah Tertulis	47
3.3.	Perlindungan Hukum Terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan Melalui Perintah Tertulis.....	49
BAB IV		54
4.1.	Kesimpulan.....	54
DAFTAR BACAAN		57
	Buku.....	57
	Internet.....	58
	Jurnal.....	59

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 40)
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS2011 Tentang Likuidasi Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomo 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Masalah Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6493)